

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Desa Somosari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Desa Somosari berjarak cukup jauh dari pusat kota Jepara, yaitu berjarak sekitar kurang lebih 17 km kearah tenggara. Secara geografis Desa Somosari dari arah selatan berbatasan dengan Desa Pancur dan Desa Bungu Kecamatan Mayong serta Desa Bategede Kecamatan Nalumsari, sedangkan dari sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Batealit Kecamatan Batealit. Pada sebelah timur berbatasan dengan hutan lindung dan Kabupaten Kudus, sedangkan pada sebelah barat berbatasan dengan Desa Mindahan Kecamatan Batealit.¹

Desa Somosari mempunyai luas wilayah kurang lebih 391,22 Hektar menurut penggunaan dengan kondisi tanah yang subur untuk bercocok tanah dan beternak. Desa Somosari termasuk dalam daerah pegunungan dengan ketinggian 416,00 mdl dengan curah hujan 5,00 dengan durasi 6 bulan hujan, suhu rata-rata harian 25-30 C dengan kelembapan 26,00.

Perwilayah: Luas pemukiman	= 41 Ha
Luas pekarangan	= 10,26 Ha
Luas perkantoran	= 0,01 Ha
Luas pekuburan	= 1,45 Ha
Luas prasarana	= 46,5 Ha
Sawah irigasi	= 25,23 Ha
Sawah irigasi ½ teknis	= 266,66 Ha ²

Meskipun penggunaan wilayah Desa Somosari hanya sekitar 391,22 namun Desa Somosari mempunyai hutan dengan luas 1.267,24 Ha yaitu hutan lindung dan hutan rakyat. Hutan lindung yang dikelola oleh Instansi Sektor dengan luas 760 Ha dan hutan rakyat yaitu hutan yang dikelola oleh warga

¹ Wawancara terhadap Bapak S selaku bendahara Desa Somosari 30 April 2023

² Wawancara terhadap Bapak S selaku bendahara Desa Somosari 30 April 2023

setempat baik berkelompok maupun perorangan dengan luas 516,24.³

Desa Somosari mempunyai jumlah penduduk 922 jiwa, 479 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 443 jiwa berjenis kelamin perempuan. Berikut merupakan lampiran data jumlah penduduk dan Desa Somosari berdasarkan klasifikasi usia.

Tabel 4.1⁴

Data Penduduk Desa Somosari Menurut Umur Tahun 2023

No	Umur	Jumlah
1	0-1 tahun	14
2	2-4 tahun	25
3	5-9 tahun	72
4	10-14 tahun	62
5	15-19 tahun	76
6	20-24 tahun	62
7	25-29 tahun	66
8	30-34 tahun	66
9	35-39 tahun	70
10	40-44 tahun	65
11	45-49 tahun	76
12	50-54 tahun	73
13	55-59 tahun	55
14	60-64 tahun	46
15	65-69 tahun	31
16	70-74 tahun	20
17	75+ tahun	43
	Jumlah Jiwa	922

Dilihat dari profesi pekerjaan, penduduk Desa Somosari memiliki perbedaan dalam hal mata pencaharian. Berikut merupakan tabel data profesi penduduk Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara 2023.

³ “Luas Wilayah,” Website Resmi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, diakses pada 15 April, 2023. Somosari.Jepara.go.id

⁴ “Tabel Berdasarkan Umur (Rentang),” Website Resmi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, diakses pada 15 April, 2023. Somosari.Jepara.go.id

Tabel 4.2⁵
Data Profesi Penduduk Desa Somosari Tahun 2023

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negri Sipil	2
2	Kepolisian RI	1
3	Pedagang	7
4	Petani	239
5	Peternak	1
6	Karyawan swasta	83
7	Buruh harian lepas	1
8	Buruh tani	2
9	Tukang kayu	28
10	Tukang batu	1
11	Tukang jahit	22
12	Guru	2
13	Sopir	2
14	Wiraswasta	118
15	Lain-lain	529

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa rata-rata masyarakat di Desa Somosari berprofesi sebagai petani. Hal ini sangat wajar karena letak Desa Somosari berada di area pegunungan yang lebih banyak area persawahan dibandingkan dengan pemukimannya, sehingga rata-rata perkeluarga di Desa somosari mempunyai sawah. Hampir 70% masyarakat Desa somosari menjadi seorang petani, sebagian menjadikan profesi petani sebagai pekerjaan tetap dan yang lainnya menjadikan profesi petani sebagai pekerjaan sampingan. Jenis tanaman yang di tanam di area persawahan rata-rata padi, jagung, kacang dan umbi-umbian sedangkan untuk hutan rakyat seperti bambu, pohon kapas, pohon jati, pohon kelapa dan pohon-pohon lainnya.⁶

Banyak dari masyarakat di Desa Somosari yang masih menempuh pendidikan sehingga belum bekerja atau bekerja

⁵ “Tabel Pekerjaan Desa Somosari,” Website Resmi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, diakses pada 15 April, 2023. Somosari.Jepara.go.id

⁶ Wawancara terhadap Bapak S selaku bendahara Desa Somosari 30 April 2023

sampingan namun tidak tercantum dalam data desa dan ada juga yang mempunyai pekerjaan yang tidak tetap sehingga tidak tercantum dalam data desa. Berikut data rata-rata pendidikan yang ditempuh masyarakat Desa Somosari

Tabel 4.3⁷

Data Pendidikan Penduduk Desa Somosari Tahun 2023

NO	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak atau belum sekolah	252
2	Belum tamat SD sederajat	116
3	SD sederajat	347
4	SLTP sederajat	150
5	SLTA sederajat	55
6	DIPLOMA I/II	2

Dilihat dari data tabel di atas dapat melihat bahwa masyarakat Desa Somosari apabila ditinjau dari jenjang pendidikan terakhir paling banyak hanya sampai tamatan SD sederajat. Hal seperti ini harusnya mendapatkan perhatian khusus agar meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Desa Somosari, sebab pendidikan sangat penting bagi kemajuan sebuah desa, kota, negara bahkan dalam agama. Berikut data keagamaan yang dipeluk masyarakat Desa Somosari.

Tabel 4.4⁸

Data Pemeluk Agama Desa Somosari Tahun 2023

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	922
2	Kristen	-
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghucu	-

⁷ “Data Pendidikan Desa Somosari,” Website Resmi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, diakses pada 15 April, 2023. Somosari.Jepara.go.id

⁸ “Data Agama Desa Somosari,” Website Resmi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, diakses pada 15 April, 2023. Somosari.Jepara.go.id

Dilihat dari tabel data yang ada di atas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat yang ada di Desa Somosari memeluk Agama Islam. Hal ini terjadi karena memang dari awal pendiri dari Desa Somosari memeluk Agama Islam. Awal mula Desa Somosari berawal dari Syekh Jondang yaitu salah satu murid dari Kanjeng Sunan Muria yang memeluk Agama Islam dan memiliki ilmu kanuragan yang mumpuni, hingga diutus Sunan Muria untuk menyebarkan Agama Islam di daerah pesisir Jawa. Syekh Jondang melakukan perjalanan dengan mengendarai macan putih ditemani beberapa pengikutnya yaitu Mbah Sumo dan Mbah Sari, dalam perjalanannya menuju pesisir Jawa Syekh Jondang melihat ada suatu pemukiman yang masih jauh dalam mengetahui akidah Islam. Syekh Jondang menitahkan Mbah Sumo dan Mbah Sari untuk menyebarkan Agama Islam di pemukiman tersebut, sehingga sekarang Desa tersebut bernama Somosari yang berasal dari dua orang yang telah menyebarkan Agama Islam dan mendirikan desa tersebut. Mayoritas penduduk Desa Somosari sampai sekarang memeluk Agama Islam dikarenakan keturunan dari nenek moyang pendiri Desa Somosari yaitu Mbah Sumo dan Mbah Sari.⁹ Desa Somosari mempunyai beberapa dukuh yaitu:

1. Dukuh Kauman
2. Dukuh Krajan
3. Dukuh Sepondoh
4. Dukuh Sejelak
5. Dukuh Tomboan
6. Dukuh Segorolebu
7. Dukuh Sewengen
8. Dukuh Kedawung

Desa Somosari Batealit Jepara yang terletak di Daerah pegunungan menjadikan Desa Somosari memiliki pemandangan yang sangat indah sehingga beberapa dukuh mempunyai beberapa pariwisata yang sering kali di kunjungi oleh masyarakat dari luar desa bahkan luar kota. Berikut Data pariwisata yang ada di Desa Somosari.

⁹ “Asal-Usul Desa Somosari,” Website Resmi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, diakses pada 15 April, 2023. Somosari.Jepara.go.id

Tabel 4.5¹⁰
Data Pariwisata Desa Somosari pada Tahun 2023

No	Nama Wisata	Dukuh
1	Grojogan Ndayong	Sepondoh
2	Air Terjun Nongko Pace	Suwengen
3	Air Terjun Banyu Anjlok	Suwengen
4	Air Terjun Pancuran	Suwengen
5	Air Terjun Dung Paso	Kedawung
6	Air Terjun Segorolebu	Segorolebu
7	Bukit Randu Anom	Tomboan
8	Bukit Kandang Ayam	Tomboan
9	Bukit Batu Karot	Tomboan
10	Kali Pring Ombo	Tomboan
11	Kebun Buah Batu Nganten	Sepondoh
12	Makam Cempoko	Suwengen
13	Puncak Septo Ronggo	Suwengen

Meskipun terpecah dalam beberapa dukuh pencapaian masyarakat dalam tetap bisa menjaga nilai-nilai budaya dan keagamaan dengan menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan bersama seperti *Idaroh Qur'an* yaitu kegiatan rutin ibu-ibu yang di isi dengan mengaji bersama sebulan sekali dan diadakan di rumah-rumah secara bergantian. Ada juga perkumpulan bapak-bapak seperti selamatan, tahlilan, kelompok tani, Ansor dan acara-acara lainnya yang dilakukan dalam waktu tertentu. Selain perkumpulan ibu-ibu dan bapak-bapak, para remaja Desa Somosari juga membuat perkumpulan yaitu Karang taruna dan IPNU-IPPNU sebagai organisasi untuk membangun remaja yang dapat memajukan desa.¹¹

Perkumpulan-perkumpulan tersebut dibuat dengan tujuan yakni sebagai tempat untuk menjalin silaturahmi dan membangun keakraban guna melestarikan nilai-nilai budaya dan keagamaan. Perkumpulan ini juga dibuat untuk membiasakan masyarakat dalam bergotong royong dan peduli

¹⁰ "Pariwisata Desa Somosari," Website Resmi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, diakses pada 15 April, 2023. Somosari.Jepara.go.id

¹¹ Wawancara terhadap Bapak S selaku bendahara Desa Somosari 30 April 2023

satu sama lain sehingga mengurangi terjadinya konflik antar dukuh dan warga.

B. Latar Belakang Perempuan yang Dipoligami di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Menerima Pernikahan Poligami

Jumlah penduduk perempuan yang ada di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara ada 443 jiwa. Sekitar 80% perempuan yang sudah menikah bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Perempuan yang ada di Desa Somosari rata-rata berprofesi sebagai Petani dan buruh pabrik. Profesi petani menjadi pilihan ibu rumah tangga di Desa Somosari karena memang lahan sawah di Desa Somosari sangat luas dan cocok untuk bercocok tanam, sedangkan profesi sebagai buruh pabrik banyak diminati karena gajinya lebih terjamin dan Kota Jepara memang menjadi salah satu kota yang memiliki banyak perusahaan yang lebih mempekerjakan perempuan.¹²

Terciptanya suatu kondisi dalam masyarakat tidak lepas dari faktor-faktor keadaan di lingkungan, ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Faktor tersebut saling mempengaruhi masyarakat baik dari sikap maupun tingkah laku. Termasuk dengan adanya perkawinan poligami pasti berkaitan dengan faktor tersebut. salah satu faktor yang menjadi alasan perempuan menerima poligami yaitu faktor ajaran agama dan faktor ekonomi.

Faktor ajaran agama Islam menjadi salah satu alasan paling banyak digunakan orang melakukan poligami, karena dalam Agama Islam pernikahan poligami diperbolehkan dan ada yang menganggap kesunnahan karena mengikuti jejak Rasulullah yang dulu juga berpoligami. Maraknya kasus persoalan poligami dan beberapa orang yang berpendapat bahwa poligami merupakan kesunnahan menjadikan poligami suatu hal yang biasa, namun banyak yang tidak mengetahui bahwa Rasulullah melakukan poligami untuk menyebarkan Agama Islam, untuk menyelamatkan para budak dan sebagian

¹² Wawancara terhadap Bapak S selaku bendahara Desa Somosari 30 April 2023

janda yang dipoligami merupakan janda yang mempunyai anak yatim bukan untuk memenuhi nafsu semata.¹³

Dalam penelitian ini, perempuan yang dipoligami di Desa Somosari menjadi sumber primer. Berikut data perempuan yang dipoligami yang ada di Desa Somosari. Nama disamarkan karena penelitian mengenai poligami termasuk hal yang sensitif dalam masyarakat, sehingga untuk melindungi nama asli perempuan yang dipoligami penelitian ini menggunakan nama samaran.

Tabel 4.6¹⁴

Data Perempuan yang Dipoligami di Desa Somosari

No	Nama (inisial)	Dukuh
1	Ibu T	Krajan
2	Ibu L	Kauman
3	Ibu SR	Tomboan
4	Ibu ST	Krajan
5	Ibu A	Tomboan
6	Ibu J	Segorolebu
7	Ibu JL	Kauman
8	Ibu S	Kauman
9	Ibu B	Sepondoh

Dari perempuan-perempuan yang dipoligami tersebut penulis mengambil 4 orang yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu Ibu T, Ibu L, Ibu SR dan Ibu ST. Pengambilan sampel dari 4 perempuan poligami tersebut dikarenakan mereka mempunyai alasan yang berbeda dalam menerima perkawinan poligami dan para perempuan poligami tersebut mempunyai kriteria keadilan yang sudah mewakili semua perempuan poligami yang ada di Desa Somosari. Berikut data perempuan poligami yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

¹³ Bustami. Rini Fitriani. Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, ed. Krisna Liza, Agnesta (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 35.

¹⁴ Observasi oleh penulis, Data perempuan yang dipoligami di Desa Somosari, 3 Mei 2023

Tabel 4.7¹⁵
Data Sampel Perempuan yang Dipoligami

No	Nama (inisial)	Istri ke-	Status pernikahan
1	Ibu T	Dua	tidak terdata dalam negara
2	Ibu L	Empat	tidak terdata dalam negara
3	Ibu SR	Dua	tidak terdata dalam negara
4	Ibu ST	Dua	tidak terdata dalam negara

Ibu T merupakan istri ke dua dari dua istri, latar belakang dia menerima pernikahan poligami yaitu atas dasar suka sama suka dan mendapatkan izin dari istri pertama, dia mempunyai satu anak namun bukan dari pernikahan poligami. Ibu T beralasan bahwa pernikahannya tidak terdata dalam negara karena susah untuk mengurus permohonan pernikahan poligami pada pemerintah meskipun dalam undang-undang negara diperbolehkan, sehingga dia memilih hanya menikah secara Agama Islam. Hubungan ibu T dengan istri pertama suaminya berjalan dengan baik sehingga rentan terjadi konflik dalam rumah tangga.¹⁶

Sedangkan Ibu L merupakan istri ke empat dari empat istri. Latar belakang dia menerima pernikahan poligami yaitu sebab kekurangan ekonomi sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Dia mempunyai tiga anak dua dari pernikahan sebelumnya dan satu dari pernikahan poligami. pernikahannya tidak terdata dalam negara, sebab untuk mengurus permohonan pernikahan poligami kepada pemerintah harus mendapatkan izin dari istri-istri sebelumnya, sedangkan Ibu L dengan istri-istri yang lain hubungannya tidak baik bahkan beberapa kali terjadi konflik sehingga tidak bisa mengajukan pernikahan secara resmi sesuai hukum negara.¹⁷

Ibu SR merupakan istri kedua dari dua istri. Latar belakang dia menerima pernikahan poligami adalah ketidak sengajaan sebab dia tidak mengetahui bahwa suaminya sudah memiliki istri sebelumnya. Ibu SR mempunyai tiga anak namun

¹⁵ Observasi oleh penulis, Data sampel perempuan yang dipoligami pada tanggal 1-2 Mei 2023

¹⁶ Wawancara terhadap ibu T selaku *perempuan yang dipoligami pada tanggal 1 Mei 2023*.

¹⁷ Wawancara terhadap ibu L selaku *Perempuan yang dipoligami pada tanggal 1 Mei 2023*.

bukan dari pernikahan poligami. pernikahannya tidak terdata dalam negara disebabkan Ibu SR tidak menjalin hubungan baik dengan istri pertama, pernikahannya diawali dengan kebohongan bahwa suaminya adalah duda namun ternyata masih berstatus suami orang. Istri pertama juga tidak mengetahui bahwa suaminya menikah kembali, sehingga Ibu SR tidak bisa mengajukan pernikahan poligami sesuai hukum negara. Sama halnya dengan Ibu SR,¹⁸ Ibu ST juga merupakan istri kedua dari dua istri. Dia menerima pernikahan poligami karena atas dasar suka sama suka. Ibu ST tidak mempunyai anak, alasan pernikahannya tidak terdata dalam negara karena hubungan Ibu ST dengan istri pertama tidak baik.¹⁹

Dilihat dari alasan para perempuan yang dipoligami tersebut kebanyakan pernikahannya tidak sah secara hukum negara karena tidak mendapatkan izin dari istri pertama atau istri-istri sebelumnya. Perlu diketahui bahwa untuk melakukan pernikahan poligami sesuai hukum negara suami harus mendapatkan izin dari istri sebelumnya. Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Perkawinan pasal 3 ayat (2) yang berbunyi bahwa pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan termasuk istri yang akan dipoligami.²⁰ Alasan lain yang membuat para perempuan yang dipoligami tidak menikah secara hukum negara adalah kesulitan dalam mengurus pernikahan poligami pada pemerintahan setempat,²¹ untuk mengesahkan pernikahan poligami secara hukum negara harus ada pengajuan pada pemerintahan setempat, terdapat pada Undang-Undang Perkawinan pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi suami yang berpoligami wajib

¹⁸ Wawancara terhadap ibu SR selaku *Perempuan yang dipoligami pada tanggal 2 Mei 2023*.

¹⁹ Wawancara terhadap ibu ST selaku *Perempuan yang dipoligami pada tanggal 1 Mei 2023*.

²⁰ Esther Masri, "Poligami Dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019): 234, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>.

²¹ Wawancara terhadap Ibu T selaku *perempuan yang dipoligami pada tanggal 18 April 2023*

mengajukan permohonan pengadilan di daerah tempat tinggalnya.²²

Latar belakang para perempuan menerima pernikahan poligami di Desa Somosari juga berbeda-beda, yakni memang atas dasar suka sama suka, dibohongi atau disebabkan masalah lainnya yang membuat mereka menerima pernikahan poligami walaupun dengan pernikahan secara agama atau sirri. Pernikahan secara sirri dilakukan hanya dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Agama Islam dan tidak menjalankan syarat-syarat yang hukum perkawinan yang ditetapkan negara. Sebagaimana data di atas, berikut alasan yang menjadikan para perempuan yang dipoligami memilih menikah secara sirri:

1. Suami tidak mendapatkan izin dari istri sebelumnya
2. Salah satu pihak atau keduanya enggan mengurus proses perkawinan secara legal.
3. Kerelaan pihak perempuan menjadi istri simpanan karena alasan tertentu.

Pernikahan poligami yang ada di Desa Somosari rawan terjadi konflik baik antar istri ataupun antara suami dan istri-istrinya. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu warga Desa Somosari, berikut penjelasannya:

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga orang yang poligami kebanyakan karena tidak adanya izin suami terhadap istri sebelumnya dan suami tetap memaksa menikah sehingga istri sebelumnya merasa tidak dihargai.²³

Sebagaimana yang di sampaikan oleh salah satu warga Desa Somosari tersebut bahwa awal mula terjadinya konflik dalam rumah tangga poligami yaitu karena tidak adanya izin suami terhadap istri sebelumnya. Pendapat dari warga tersebut di perjelas oleh para perempuan poligami. Berikut hasil tanya jawab dengan perempuan poligami yang tidak menjalin hubungan yang baik dengan istri-istri sebelumnya atau istri-istri lainnya:

²² Esther Masri, “Poligami Dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” 234.

²³ Wawancara terhadap Ibu K selaku warga Desa Somosari pada tanggal 2 Mei 2023.

Hubungan saya dengan istri suami saya sebelumnya tidak terjalin dengan baik disebabkan istri sebelumnya tidak mengizinkan suami untuk menikah kembali. Hal tersebut yang melatar belakangi mengapa pernikahan saya tidak sah secara hukum negara karena istri sebelumnya tidak menyetujui.²⁴

Pernikahan saya tidak teregistrasi secara hukum negara karena tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Hubungan kami tidak terjalin dengan baik karena memang istri pertama sebelumnya tidak mengetahui bahwa dia dipoligami.²⁵

Hubungan saya dengan istri pertama tidak terjalin dengan baik karena suami tidak meminta izin terhadap istri pertama saat menikah dengan saya, sehingga istri pertama merasa bahwa saya merebut suaminya.²⁶

Sebagaimana pernyataan para perempuan poligami tersebut dapat dipahami bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga poligami adalah ketidakterbukaan suami saat ingin melakukan poligami. padahal selain syarat adil dalam Islam salah satu syarat dalam perkawinan poligami adalah mendapatkan persetujuan dari istri, hal ini sesuai dengan posisi suami dan istri sebagai kesatuan dalam keluarga, apapun yang dilakukan oleh suami dimintakan izin kepada istri begitupun sebaliknya. Apalagi masalah ingin beristri kembali, persetujuan istri sangat penting demi kelangsungan dan keutuhan hidup berkeluarga.²⁷

Selain konflik ketidakterbukaan suami saat akan melakukan pernikahan poligami. Konflik yang terjadi dalam pernikahan poligami di Desa Somosari juga terjadi karena

²⁴ Wawancara terhadap ibu L selaku *perempuan yang dipoligami pada tanggal 1 Mei 2023.*

²⁵ Wawancara terhadap ibu SR selaku *perempuan yang dipoligami pada tanggal 2 Mei 2023.*

²⁶ Wawancara terhadap ibu SK selaku *perempuan yang dipoligami pada tanggal 1 Mei 2023.*

²⁷ Bustami, Rini Fitriani. Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, 29.

faktor ekonomi. Hal tersebut disampaikan oleh satu satu warga desa, berikut penjelasannya:

Yang saya amati konflik yang sering terjadi dalam rumah tangga poligami salah satunya yaitu faktor ekonomi. suami tidak bisa berlaku adil dalam pembagian harta terhadap para istri dan anak-anaknya, sehingga muncul rasa ketidakadilan terhadap salah satunya yang menyebabkan konflik.²⁸

Tidak adilnya suami dalam pembagian ekonomi terhadap semua istri dan anak-anaknya kerap kali menjadikan konflik dalam rumah tangga poligami. Keadilan memang merupakan salah satu syarat pernikahan poligami yang harus dilakukan oleh suami yang melakukan poligami. Beberapa laki-laki yang melakukan pernikahan poligami sering kali menganggap melakukan keadilan merupakan suatu hal yang mudah, namun nyatanya apa yang dianggap adil oleh suami yang poligami belum tentu disetujui oleh istri yang dipoligami.

C. Keadilan Menurut Pandangan Perempuan Yang Dipoligami di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Pandangan keadilan bagi setiap orang tentunya berbeda-beda, begitu juga perempuan yang dipoligami pastinya mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam menilai suatu keadilan. Apalagi dalam poligami keadilan merupakan sebuah syarat wajib bagi laki-laki yang melakukan pernikahan poligami. Secara normatif keadilan merupakan hal yang menjadi salah satu syarat utama dalam pernikahan poligami. Makna keadilan dalam Islam yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuai dengan daya pikul seseorang dan memberikan sesuatu yang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.²⁹ Keadilan poligami dalam Islam terdapat pada surat An-Nisa ayat 129.

²⁸ Wawancara terhadap Ibu A selaku warga Desa Somosari pada tanggal 2 November 2022.

²⁹ Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), 86.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
 الْمِيلِ فَتَنزَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkantong-kantong. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.³⁰

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa sebagai seorang suami yang melakukan pernikahan poligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dan tidak diperbolehkan hanya cenderung atau memihak kepada yang disukai, sehingga melalaikan istri-istri yang lainnya.

Sama halnya dengan perempuan poligami yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai keadilan. Konsep adil menurut etika juga ada bermacam-macam. Menurut palto keadilan yaitu “giving *each man his due*” yang mempunyai pemberian kepada setiap orang atas haknya.³¹ Plato membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan bernegara dan keadilan individual. Keadilan bernegara mempunyai arti keadilan yang dapat menghasilkan keselarasan dan keharmonisan sehingga mewujudkan negara yang ideal. Negara ideal mempunyai peraturan dasar yang didalamnya terdapat

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an (1967), *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019), 144.

³¹ Fuji Rahmadi, “Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Persepektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat,” *Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, 71, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/871>.

partisipasi tentang gagasan keadilan yang berperan dalam hal kebijakan.³²

Menurut Aristoteles keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun aristoteles membedakan antara kesamaan numeric dan kesamaan proposional. Kesamaan numeric mempunyai arti mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, sedangkan kesamaan proposional mempunyai arti memberikan tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya.³³ Selain keadilan dalam arti kesamaan Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributive dan keadilan korektif. Keadilan distributif yaitu keadilan yang menekankan sama rata sesuai dengan pencapaian setiap orang, sedangkan keadilan korektif mempunyai arti ketidaksetraan dalam keadilan disebabkan oleh pelanggaran kesepakatan.³⁴

Menurut John Rawls keadilan yaitu meliputi keadilan sosial yang artinya perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur agar memberikan manfaat bagi mereka yang kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan otoritas, kesejahteraan dan pendapatan. Keadilan dalam pandangan John Rawls harus dipahami sebagai fairness yang berarti tidak hanya mererka yang memiliki kemampuan lebih yang berhak menikmati berbagai manfaat sosial lebih banyak, namun keuntungan tersebut harus juga dinikmati oleh mererka yang kurang beruntung dalam prospek hidupnya.³⁵

Beberapa filosof muslim juga mempunyai konsep keadilan yang bebrbeda dari konsep keadilan filosof barat. Para filosof muslim lebih menyelaraskan akal budi dengan wahyu. Menurut al-Kindi keadilan didasarkan pada akal budi sehingga bisa dikatakan sebagai keadilan rasional. Namun menurutnya keadilan rasional merupakan keseimbangan antara keadilan

³² Agus Romdlon Saputra, "Konsep Keadilan Menurut Al-Quran Dan Para Filosof," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 10, no. 2 (2012): 189, <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/dialogia.v10i2.310>.

³³Fuji Rahmadi, "Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Persepektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat," 71.

³⁴ Aristoteles, *Etika Nikomekia*, terj. Roger Crisp dan Ratih Dwi Astuti (Yogyakarta: Basabasi, 2020), 32.

³⁵ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah* 19, no. 1 (2013): 52, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208>.

ilahi dan keadilan natural.³⁶ Menurut Ibnu Maskawaih berpendapat bahwa orang yang adil adalah orang yang menyelaraskan indera, aktifitas-aktifitas dan keadaannya dengan tidak berlebihan.³⁷

Pengalaman tentang keadilan oleh perempuan yang dipoligami di Desa Somosari tidaklah sama. Ibu T merasa bahwa dia mendapatkan keadilan yang semestinya. Bagi ibu T keadilan adalah sebuah persamaan nafkah yang diberikan sesama istri dan sesama anak. Dia menyatakan bahwa:

Saya merasa bahwa saya sudah mendapatkan keadilan dalam pernikahan poligami. Keadilan yang saya dapatkan meliputi nafkah lahiriah yang sama dan pembagian waktu yang sama. Menurut pandangan saya hal tersebut sudah termasuk keadilan yang semestinya saya dapatkan³⁸

Menurut ibu T pembagian materi yang sama dan pembagian waktu yang seimbang sudah termasuk keadilan yang semestinya didapatkan dalam pernikahan poligami, sedangkan menurut pengalaman perempuan Ibu L, dia juga merasa sudah mendapatkan keadilan dalam pernikahan poligami yang di jalannya, menurut ibu L, keadilan dalam pernikahan poligami yaitu persamaan dalam pemberian nafkah lahiriah, berikut penjelasan dari Ibu L

Saya sudah mendapatkan keadilan dari pernikahan poligami yang saya jalani. Keadilan yang saya dapatkan meliputi tempat tinggal yang layak dan jatah uang bulanan yang mencukupi kalau untuk keadilan dari segi batiniah saya tidak menuntut lebih, karena menurut pandangan saya sebagai manusia kadang kita juga tidak bisa adil perihal perasaan.³⁹

³⁶ Agus Romdlon Saputra, "Konsep Keadilan Menurut Al-Quran Dan Para Filosof," 190.

³⁷ Agus Romdlon Saputra, "Konsep Keadilan Menurut Al-Quran Dan Para Filosof," 191.

³⁸ Wawancara terhadap ibu T selaku *perempuan yang dipoligami pada tanggal 1 Mei 2023*.

³⁹ Wawancara terhadap ibu L selaku *perempuan yang dipoligami pada tanggal 1 Mei 2023*.

Berbeda dengan ibu T dan ibu L yang merasa menerima keadilan. Ibu SR justru merasa bahwa dia tidak mendapatkan keadilan dalam pernikahan poligami yang dia jalani. Hal tersebut disebabkan karena pernikahan poligami yang dia jalani berawal dari ketidak sengajaan.

Menurut pengalaman selama saya menjalani pernikahan poligami saya merasa bahwa saya belum mendapatkan keadilan yang semestinya. Keadilan yang saya maksud disini yaitu seperti pemberian nafkah yang cukup antara saya dan istri pertama. Karena kebutuhan saya belum terpenuhi saya harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan anak saya. Saya sebenarnya tidak tahu bahwa saya akan menjalani hidup sebagai perempuan yang dipoligami sebab saat pernikahan suami saya tidak jujur dengan statusnya yang sudah mempunyai istri.⁴⁰

Menurut ibu SR dia merasa belum mendapatkan keadilan yang semestinya didapatkan baik keadilan nafkah lahiriah maupun keadilan nafkah batiniah. Dilihat dari segi keadilan lahiriah suami ibu SR tidak dapat mencukupi kebutuhan para istri yang dipoligami sehingga ibu SR harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhannya, sedangkan dari segi keadilan batiniah bahkan dari awal pernikahan ibu SR tidak mendapatkan keadilan tersebut dikarenakan suami yang membohongi statusnya yang sudah mempunyai istri. Dari uraian ini maka menurut ibu SR dinilai adil jika dalam rumah tangga poligami apabila suami dapat memberikan nafkah yang cukup bagi istri-istrinya sehingga istri tidak perlu bekerja dan kejujuran dalam rumah tangga.

Sama halnya dengan ibu SR yang tidak mendapatkan keadilan dalam rumah tangga poligami yang dijalani ibu SK juga merasa tidak mendapatkan keadilan dalam pernikahan poligami. Ibu SK merasa tidak mendapatkan keadilan dalam rumah tangganya karena suaminya tidak dapat membagi waktu dengan istri-istrinya.

⁴⁰ Wawancara terhadap ibu SR selaku *perempuan yang dipoligami pada tanggal 2 Mei 2023*.

Saya merasa belum mendapatkan keadilan dalam rumah tangga poligami yang saya jalani. Meskipun suami saya memberikan jatah uang yang sama terhadap saya dan istri pertama, namun suami saya lebih sering menghabiskan waktu dengan istri pertama dibandingkan dengan saya sehingga saya merasa belum mendapatkan keadilan.⁴¹

Menurut pengalaman ibu SK sebagai perempuan yang dipoligami. Ibu SK merasa belum sepenuhnya mendapatkan keadilan dalam rumah tangganya. Dalam hal ini ibu SK mendapatkan keadilan dalam nafkah lahiriah namun tidak mendapatkan nafkah batiniah sepenuhnya karena ibu SK merasa tidak mendapatkan keadilan dalam pembagian waktu. Sedangkan keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama dalam mengartikan keadilan, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya, kapan seseorang merasa sudah menegakkan keadilan hal tersebut harus diakui oleh seorang atau sekelompok yang mendapatkan keadilan.⁴²

Presepsi tentang konsep keadilan menurut pengalaman perempuan yang dipoligami di Desa Somosari yakni menurut ibu T keadilan adalah pembagian yang sama dalam segi nafkah lahiriah dan batiniah yang di berikan oleh suaminya. Menurut Ibu L keadilan yaitu saat suami dapat memberikan tempat tinggal dan nafkah lahiriah yang sama, ibu L tidak menuntut keadilan dalam segi nafkah batiniah, sedangkan menurut ibu SR keadilan adalah saat suami dapat memberikan nafkah baik dari nafkah batiniah dan lahiriah yang sama dan cukup sehingga istri tidak harus bekerja keras karena suami tidak dapat mencukupi kebutuhan kedua istrinya. Sama halnya dengan ibu T dan ibu SR keadilan menurut ibu SK yaitu mengenai pembagian nafkah batiniah dan lahiriah secara seimbang.

Konsep keadilan menurut perempuan yang dipoligami ada yang sama ada yang berbeda. Konsep keadilan yang mempunyai kesamaan yaitu menurut ibu T, ibu SR dan ibu SK.

⁴¹ Wawancara terhadap ibu SK selaku *perempuan yang dipoligami pada tanggal 1 Mei 2023*.

⁴² Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 85.

Persamaan konsep keadilan ketiga perempuan tersebut yaitu mengenai pembagian nafkah batiniah dan lahiriah yang sama yang artinya keadilan menurut mereka adalah saat mereka mendapatkan hak mereka secara seimbang tanpa ada yang membedakan. Persepektif keadilan menurut ibu T, ibu SR dan ibu SK ini relevan dengan teori keadilan Aristoteles yaitu keadilan kesamaan numeric. Keadilan kesamaan numeric mempunyai arti keadilan yang sama tanpa satu unit tanpa ada yang membeda-bedakan,⁴³

Berbeda dengan perempuan poligami yang lain, menurut ibu L keadilan yang didapatkan hanya nafkah lahiriah yang meliputi tempat tinggal dan uang namun ibu L tetap merasa bahwa dia sudah mendapatkan keadilan dalam rumah tangga poligami. Ibu L tidak menuntut untuk mendapatkan keadilan secara batiniah atau keadilan yang berhubungan perasaan sebab hakikatnya memang sangat sulit bagi manusia dapat adil perihal perasaan. Perspektif keadilan dalam pengalaman Ibu L ini berkaitan dengan teori keadilan salah satu filosof Islam yaitu al-kindi yang mendasarkan keadilan pada akal budi sehingga bisa dikatakan dengan keadilan rasional,⁴⁴ hal tersebut dikarenakan ibu L yang lebih menuntut keadilan dalam segi nafkah lahiriah saja sebab dia beranggapan bahwa setiap manusia memang mustahil dapat adil perihal perasaan.

D. Kriteria Keadilan Menurut Perempuan Yang Dipoligami di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Banyaknya poligami dalam masyarakat sebenarnya memiliki motif dan sebab yang beragam. Namun kebanyakan poligami yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan segala ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga poligami yang dilakukan sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Kebolehan untuk poligami menurut Islam dalam banyak kenyataannya sering diterapkan dengan cara yang salah, maksudnya seperti sekehendak hati tanpa

⁴³ Fuji Rahmadi, "Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Persepektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat," 71.

⁴⁴ Agus Romdlon Saputra, "Konsep Keadilan Menurut Al-Quran Dan Para Filosof," 191.

mempedulikan syarat-syarat poligami salah satunya berlaku adil.⁴⁵

Menurut pengalaman perempuan yang dipoligami di Desa Somosari kriteria keadilan yang di dapatkan dari rumah tangga poligami berbeda-beda. Hasil tanya jawab dengan perempuan yang dipoligami mengenai arti keadilan dan ukuran keadilan yang di dapatkan berbeda-beda. Berikut penjelasan kriteria keadilan menurut ibu T:

Adil menurut saya itu keseimbangan. Contoh saja dalam keluarga saya. Suami saya memberikan dua istrinya rumah sendiri-sendiri serta memberikan jatah uang bulanan kami sama. Anak-anak baik dari istri pertama maupun saya juga mempunyai jatah uang yang berbeda-beda. Meskipun anak saya bukan anak kandung namun suami saya tetap menyamaratkan semuanya. Sebab setelah saya menikah dengan suami saya anak saya juga menjadi tanggung jawab suami saya sebagai ayah sambungunya. Suami saya juga dapat membagi waktu dengan baik dengan kedua istri. Keseimbangan perlakuan suami saya terhadap istri-istri dan anak-anak ini yang saya sebut dengan keadilan.⁴⁶

Menurut ibu T keadilan merupakan keseimbangan dimana suami dapat berlaku adil dalam pembagian waktu dan materi terhadap seluruh istri dan anak-anaknya baik anak kandung maupun anak yang bukan kandung. Penjelasan ibu T tersebut hampir sama dengan kriteria keadilan menurut ibu L, berikut kriteria keadilan menurut ibu L:

Adil yaitu saat seseorang memberikan suatu hal kepada beberapa orang yang berhak secara sama. dalam rumah tangga saya suami saya memberikan semua istrinya rumah serta jatah uang bulanan secara sama rata. Suami saya juga memberikan seluruh anaknya baik yang kandung maupun yang tidak kandung uang serta fasilitas yang sama tanpa dibeda-bedakan. pembagian

⁴⁵ Bustami. Rini Fitriani. Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, 39.

⁴⁶ Wawancara terhadap ibu T selaku perempuan yang dipoligami pada tanggal 1 Mei 2023.

yang sama rata tersebut merupakan keadilan yang suami saya berikan.⁴⁷

Dalam penjelasan ibu L tersebut kriteria keadilan ibu L hampir sama dengan ibu T yaitu pembagian seluruh fasilitas dan harta yang seimbang untuk semua istri dan anak-anak baik yang kandung maupun yang tidak, sedangkan kriteria keadilan menurut pengalaman ibu SR berbeda dengan ibu T dan ibu L. berikut penjelasan kriteria keadilan menurut ibu SR:

Adil merupakan sebuah persamaan yang diberikan oleh seseorang atau beberapa orang. Adil dalam rumah tangga yang saya jalani tidak berjalan sesuai dengan keadilan yang saya inginkan seperti beberapa perempuan poligami lainnya yang diberikan nafkah batiniah dan lahiriah sesuai dengan yang diharapkan. Suami saya tidak memberikan jatah uang bulanan tetap baik untuk saya maupun anak-anak saya, kalau untuk nafkah istri pertama saya tidak tahu menahu.⁴⁸

Menurut ibu SR keadilan merupakan sebuah persamaan yang diberikan satu orang maupun sekelompok kepada beberapa orang. Ibu SR merasa belum mendapatkan keadilan selayaknya adil dalam syarat pernikahan poligami. ibu SR tidak diberikan jatah uang bulanan tetap baik untuk dia sendiri maupun untuk anak-anaknya. Ibu SR tidak mengetahui apakah suami memberikan jatah uang bulanan terhadap istri pertama dan anak-anaknya dikarenakan suami ibu SR tidak terbuka perihal pembagian tersebut, sedangkan kriteria adil menurut ibu SK yaitu sebuah keseimbangan. Berikut penjelasan ibu SK mengenai kriteria keadilan yang di dapatkan:

Keadilan merupakan keseimbangan yang diberikan seseorang kepada beberapa orang. Saya mendapatkan keadilan dari suami saya seperti jatah uang yang diberikan setiap bulannya. Saya tidak mempunyai anak sehingga jatah uang bulanan yang diberikan kepada saya lebih sedikit dibandingkan dengan istri pertama.

⁴⁷ Wawancara terhadap ibu L selaku *perempuan yang dipoligami pada tanggal 1 Mei 2023.*

⁴⁸ Wawancara terhadap ibu T selaku *perempuan yang dipoligami pada tanggal 2 Mei 2023.*

Meskipun begitu saya tidak masalah karena memang kebutuhan istri pertama jauh lebih banyak karena mempunyai anak.⁴⁹

Keadilan menurut ibu SK merupakan sebuah keseimbangan, namun keseimbangan yang menurut ibu SK bukanlah sebuah persamaan melainkan menyesuaikan kebutuhan. Ibu SK mendapat jatah uang lebih sedikit dibandingkan dengan istri pertama karena istri pertama mempunyai seorang anak. Meskipun begitu ibu SK tidak menuntut persamaan dalam hal tersebut karena dia mengetahui bahwa kebutuhan iri pertama lebih banyak.

Kriteria keadilan ibu T dan ibu L menurut pembagian harta sama yaitu pembagian jatah bulanan yang sama dan untuk anak diberikan jatah yang berbeda, meskipun bukan anak kandung dari suami tetap diberikan harta dan fasilitas yang sama sehingga tidak menimbulkan kecemburuan baik antara istri maupun anak mengenai harta. Kriteria keadilan ibu T dan ibu L ini relevan dengan teori keadilan oleh Aristoteles mengenai kesamaan. Aristoteles membagi kesamaan menjadi dua yaitu kesamaan numeric dan kesamaan proposional. Keadilan kesamaan numeric yaitu persamaan kesatuan dalam satu unit tanpa ada yang membedakan,⁵⁰ dalam kasus ibu T dan ibu L keadilan kesamaan numeric diterapkan dalam pembagian harta setiap para istri diberikan jatah uang yang sama dan setiap anak juga diberikan jatah uang yang sama, sedangkan keadilan kesamaan proposional yaitu pemberian yang diberikan seseorang sesuai dengan haknya.⁵¹ Keadilan kesamaan proposional dalam rumah tangga ibu T dan ibu L yaitu terdapat pada pembagian harta yang berbeda antara para istri dan para anak. Para istri tentunya mendapatkan jatah uang sesuai dengan haknya sebagai istri, begitupun anak-anak juga mendapatkan jatah uang sesuai dengan haknya sebagai anak.

⁴⁹ Wawancara terhadap ibu SK selaku perempuan yang dipoligami pada tanggal 1 Mei 2023.

⁵⁰ Fuji Rahmadi, "Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Persepektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat," 71.

⁵¹ Fuji Rahmadi, "Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Persepektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat," 71.

Ibu SR sebagai perempuan poligami yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Ibu SR tidak mendapatkan jatah uang yang tetap dari suaminya, sehingga kriteria keadilan menurut pengalaman menjadi perempuan poligami tidak sesuai dengan teori keadilan para filosof yang menekankan keadilan pada hal-hal kebajikan yaitu pemenuhan hak dan kewajiban yang berlaku pada suatu tatanan hidup bersama atau tatanan politik tertentu,⁵² dalam hal ini ibu SR bisa dikatakan tidak mendapatkan keadilan karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan hak nafkah lahiriah kepada ibu SR.

Kriteria keadilan menurut ibu SK merupakan sebuah keseimbangan. Arti keseimbangan menurut ibu SK sendiri bukanlah persamaan jatah uang yang diberikan suami terhadap kedua istrinya, melainkan keseimbangan sesuai dengan kebutuhan. Ibu SK merasa kebutuhannya lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan istri pertama yang mempunyai anak, sehingga harta yang diberikan suami terhadap ibu SK lebih sedikit dibandingkan dengan istri pertama. Kriteria keadilan menurut ibu SK ini relevan dengan teori keadilan John Rawls dimana keadilan bukan hanya untuk mereka yang beruntung namun juga untuk mereka yang kurang beruntung. Rawls berpendapat bahwa apa yang adil bertumpu bukan pada apa yang baik melainkan pada apa yang benar.⁵³ Pendapat John Rawls tersebut sesuai dengan kriteria keadilan ibu SK, jika suami membagi harta yang sama terhadap istri-istrinya itu merupakan hal baik, namun belum tentu benar karena istri pertama kebutuhannya lebih banyak sebab mempunyai anak dimana jatah harta tersebut dibagi dengan anak, sehingga bisa dikatakan tidak adil.

Dari kriteria keadilan menurut para pererempuan yang dipoligami di Desa Somosari di atas pembagian harta yang diberikan berbeda-beda. Beberapa perempuan setuju dengan keadilan dalam pembagian harta yang diberikan suaminya, namun ada juga yang tidak mendapatkan keadilan sehingga tidak mempunyai kriteria keadilan dalam pengalaman menjadi

⁵² Herry Priyono, *Kebebasan, Keadilan, Dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*, ed. Karlina Supelli and Anggara Indraswara (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2022), 159.

⁵³ Herry Priyono, Herry Priyono, *Kebebasan, Keadilan, Dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*, 173.

perempuan yang dipoligami. Keadilan merupakan hal terpenting dalam pernikahan poligami dikarenakan jika keadilan tidak bisa diterapkan suami terhadap para anak dan istri-istrinya akan menimbulkan banyak dampak negatif di dalamnya termasuk konflik.

